



**PUTUSAN**

Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Honorer Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NAMA PARA ADVOKAT** Keduanya Adalah Advokat, pada Kantor Advokat **NAMA ADVOKAT DAN REKAN** yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, Nomor Telp : XXX, email : [XXX](#), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1627/SK/2024/PA. Pbg, tanggal 27 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA. Pbg. tanggal 27 September 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 19 Maret 2018 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX dalam status Penggugat Janda Cerai dan Tergugat Jejaka dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah milik Penggugat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, Ba'da Dukhul namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal bulan November tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak sanggup untuk berdamai lagi, yang mana hal ini disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib/lahir secara layak kepada Penggugat. Keadaan seperti ini terus berlanjut hingga pada bulan Maret tahun 2022 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja sebagai Pedagang. Dan sejak bulan Maret tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri (pisah ranjang) sampai dengan sekarang;

Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan sering menasihati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak bisa merubah sifat dan karakternya yang mengabaikan nafkah dan tidak bertanggung jawab dengan keluarga, bahkan seringkali melibatkan Penggugat dalam masalah Tergugat dengan Pihak lain;

4. Bahwa kurang lebih sejak akhir bulan Maret tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Hal. 2 Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hubungan suami isteri (Pisah Ranjang) serta pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

5. Bahwa keadaan seperti tersebut diatas Penggugat merasakan sangat menderita lahir dan batin serta hilang rasa cinta dan nafsu terhadap Tergugat dan merasa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk bersatu lagi (*broken marriage*);

6. Bahwa Penggugat sudah mendapatkan Ijin pengajuan Gugat cerai ini dari atasan langsung Penggugat yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercatat dalam Surat Persetujuan Ijin Pengajuan Proses Perceraian dengan Nomor : 551.2/0959.u/2024 tertanggal 19 September 2024;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana Penggugat uraikan di atas maka Tergugat tidak rela, maka sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga karena sesuai dengan Pasal 116 huruf (b) Jo huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga kiranya berkenan memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini, akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Hal. 3 Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya **NAMA PARA ADVOKAT** Keduanya Adalah Advokat, pada Kantor Advokat **NAMA ADVOKAT DAN REKAN** yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, Nomor Telp : XXX, email : [XXX](#), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1627/SK/2024/PA. Pbg, tanggal 27 September 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 14 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban secara tertulis** tanpa tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. BENAR TERGUGAT MENIKAH DENGAN NAMA ORANG SECARA RESMI DAN TERCATAT DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA PADA TANGGAL 19 MARET 2018 DENGAN AKTA NIKAH NOMOR : XXX
2. BENAR, SAYA, ISTRI DAN ANAK TINGGAL DI RUMAH ISTRI DAN SEBELUM DITINGGAL, RUMAH SAYA REHAB DULU BARENG SAMA ISTRI
3. Tanggapan posita Nomor 3 :

Hal. 4 Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. BENAR, AWAL MENIKAH KAMI SEKELUARGA BAIK – BAIK SAJA DAN TIDAK ADA MASALAH
- B. KAMI TIDAK PERNAH BERTENGKAR DI TAHUN 2021
- C. PADA TAHUN 2022 INDONESIA/ DUNIA TERKENA PANDEMI COVID 19. UNTUK PEDAGANG KECIL KENA IMBASNYA, EKONOMI SULIT, BISA BERTAHAN HIDUP SUDAH ANUGERAH DARI ALLOH SUBHANAHU WATANGALA, TAPI SAYA TETAP BERUSAHA BUAT KELUARGA.
- D. SAYA TETAP BERTANGGUNG JAWAB KE KELUARGA. SAYA TETAP KASIH NAFKAH : ADA BUKTINYA SAYA LAMPIRKAN TULISAN TANGAN ISTRI SAYA NAMA ORANG SENDIRI
- E. UNTUK NAFKAH BATIN SEORANG SUAMI SIAP KAPAN SAJA ISTRI INGINKAN DAN SAYA SELALU DO'AKAN ISTRI SETIAP SAAT (ITU BAGIAN DARI NAFKAH BATIN) ITU BAGIAN DARI NAFKAH BATIN YANG SAYA BERIKAN
4. BENAR ISTRI SUKA MENASEHATI SAYA DAN SAYA DULU NURUT SAMA NASEHAT ISTRI, KARENA ISTRI ADALAH ANUGERAH TERINDAH BUAT SAYA DARI ALLOH SUBHANAHU WATAALA.

TIDAK BENAR MELIBATKAN ISTRI KE PIHAK LAIN

5. JAWABAN ADA DI SURAT YANG ISTRI TULIS SENDIRI DAN SAYA LAMPIRKAN
6. TIDAK BENAR , YANG MENDERITA KAMI BERDUA, SAYA DAN ISTRI. KARENA ADA CAMPUR TANGAN ORANG TUA ISTRI (MERTUA). SUDAH BERKALI – KALI SAYA PULANG UNTUK KETEMU ISTRI DAN ANAK, TETAPI SELALU DIJEGAL (DIHALANG- HALANGI) SAMA ORANG TUA ISTRI (MERTUA)
7. TIDAK TAHU. ADA IZIN DARI DINAS TERKAIT ATAU KADIN DISHUB PURBALINGGA BAPAK RADITYA AYAKA
8. SAYA TIDAK AKAN MENCERAI NAMA ORANG DAN TIDAK ANAK BERCERAI DENGAN ISTRI SAYA, KARENA SAYA CINTA SAMA ISTRI SAYA NAMA ORANG

Hal. 5 Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN SANGGAHAN / JAWABAN GUGATAN ISTRI SAYA ROKHMI SANGADAH DI ATAS, SAYA MOHON KEPADA YANG MULIA BAPAK HAKIM PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA UNTUK MEMPERTIMBANGKAN SANGGAHAN ATAU JAWABAN DARI SAYA : SAMYONO SELAKU TERGUGAT. SEMOGA YANG MULIA BAPAK HAKIM MEMUTUSKAN PERKARA DENGAN BIJAKSANA DAN AMANAH.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **repliknya secara tertulis** tanggal 18 Nopember 2024, sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menyatakan menolak semua dalil Jawaban yang disampaikan Tergugat pada tanggal 11 November 2024 kecuali yang secara tegas diakui dan untuk selebihnya Penggugat tetap berpegang teguh pada Gugatan Penggugat tertanggal 23 September 2024;
2. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat yang membenarkan posita Gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dengan ini disampaikan terima kasih, sehingga tidak perlu menanggapi;
3. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat angka 3 huruf B, adalah tidak benar karena pada bulan November tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran bahkan pada bulan November tahun 2021 Penggugat sudah memindahkan tempat tidurnya di rumah orangtua Penggugat yang berada di belakang rumah Penggugat;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Nomer 3 huruf C, Penggugat tidak akan menanggapi lebih lanjut karena keadaan tersebut sudah diketahui secara umum dan Jawaban tersebut bukanlah sanggahan atau bantahan atas dalil Gugatan Penggugat akan tetapi hanya alasan Tergugat untuk tidak memberi Nafkah kepada Penggugat;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Nomer 3 huruf E, Penggugat tidak akan menanggapi lebih lanjut;

4. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Nomer 4, Penggugat menyatakan bahwa hal tersebut adalah tidak benar karena apabila

Hal. 6 Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat menuruti nasehat dari Penggugat maka tidaklah mungkin terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan pisah ranjang dan pisah rumah sampai saat ini;

Bahwa yang Penggugat maksudkan adalah ketika Tergugat punya masalah dengan pihak lain Penggugat ikut terkena imbasnya dengan kedatangan beberapa Pihak ke rumah Penggugat dan dalam hal ini membuat Penggugat tidak nyaman;

5. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Nomer 5, perlu kami sampaikan bahwa surat tersebut dibuat sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah atau sebelum bulan Maret tahun 2022 dan surat tersebut justru membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi Pertengkaran sampai Penggugat harus pulang ke rumah orangtua Penggugat yang salah satu sebab pertengkaran tersebut adalah masalah keuangan atau Nafkah;

6. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Nomer 6, Penggugat berpendapat bahwa Tergugat terlalu mengada-ada serta mengalihkan masalah antara Penggugat dan Tergugat dan mengkambinghitamkan orangtua Penggugat;

7. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Nomer 7, Bahwa ijin pengajuan Proses Perceraian telah didapatkan dari pihak yang berwenang;

8. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Nomer 8, Penggugat menyatakan bahwa Putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus segera di putus dengan Perceraian dikarenakan Penggugat sudah tidak melihat adanya harapan untuk membangun rumah tangga dengan Tergugat dan sudah hilang rasa cinta dan nafsu kepada Tergugat;

9. Bahwa Penggugat menolak Jawaban Tergugat selebihnya dan tetap meneguhkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menjatukan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 7 Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga Cq Majelis Hakim Berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **dupliknya secara tertulis** tanpa tanggal, sebagai berikut :

Dengan ini saya TERGUGAT menolak semua Reflik yang disampaikan penggugat NAMA ORANG

Bapak HAKIM YANG MULIA

Saya TERGUGAT

Sebagai Suami NAMA ORANG yang sah secara agama maupun pemerintah, Saya dengan tegas menyatakan tidak akan menjatuhkan talak kepada NAMA ORANG dan tidak akan menceraikan NAMA ORANG.

Demikian penolakan saya atas Reflik yang didalilkan oleh penggugat : NAMA ORANG

Saya mohon kepada yang mulia Bapak Hakim Pengadilan Agama Purbalingga untuk mempertimbangkan dalam segala hal dari saya TERGUGAT

Semoga yang mulia Bapak Hakim memberikan kesempatan untuk kami berdua bersatu lagi yang lebih baik, lebih tertata kehidupannya dalam mengarungi rumah tangga. Amin ya robbal 'alamin

Demikian jawaban Reflik dari saya dan saya mohon yang mulia Bapak Hakim memutuskan perkara yang seadil – adilnya dan bijaksana.

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinastegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, bermeterai cukup dan telah dinastegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.2;
3. Fotokopi Surat Izin Pengajuan Perceraian Nomor XXX tanggal 01 September 2024 yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kabupaten

Hal. 8 Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.3;

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis tersebut Tergugat telah menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tani, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret tahun 2018 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2021 rumah tangganya mulai goyah dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang (  $\pm$  2 tahun 8 bulan ) Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat/kuasanya dan Tergugat pada pokoknya tidak menyampaikan tanggapan maupun sanggahan ;

Hal. 9 Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret tahun 2018 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah rumah terakhir di rumah Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2021 rumah tangganya mulai goyah dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang (  $\pm$  2 tahun 8 bulan ) Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat/kuasanya dan Tergugat pada pokoknya tidak menyampaikan tanggapan maupun sanggahan ;

Bahwa, Penggugat di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengatakan tidak akan mengajukan saksi keluarga yang lainnya;

Bahwa, Tergugat di muka persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, dalam rangka memaksimalkan perdamaian dan untuk kepentingan penunjukan Hakamain (juru damai) dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar Penggugat

Hal. 10 Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat menghadirkan wakil pihak keluarganya masing-masing di muka persidangan untuk diangkat menjadi hakim dalam perkara ini;

Bahwa, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan wakilnya untuk diangkat menjadi hakim;

Bahwa, selanjutnya Penggugat/kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugat Cerai terhadap Tergugat sebagai suami Penggugat yang mana gugatan Penggugat mendasarkan pada alasan perceraian pada Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu **"salah satu pasangan menigggalkan pasangan lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa alasan yang sah, atau karena hal itu di luar kemampuan."** Serta Jo Pasal 116 huruf (f) yaitu **"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga"**
2. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang berupa :
  - 2.1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di cocokkan dengan aslinya dan sudah bersesuaian;
  - 2.2. Foto Kopi Buku Register Akta Nikah yang telah di cocokkan dengan aslinya dan sudah bersesuaian.
  - 2.3. Surat Persetujuan Ijin Pengajuan Proses Perceraian dengan Nomor : 551.2/0959.u/2024 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga;
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu :
  - 3.1. **Saksi Ahli dari KUA KABUPATEN PURBALINGGA**, yang menerangkan :
    - a. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Maret 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX ;

Hal. 11 Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa saksi menunjukkan Buku Register Akta Nikah di muka persidangan;

**3.2. SAKSI II PENGUGAT**, saksi merupakan Paman Penggugat, yang menerangkan:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 2,5 tahun.

b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi yaitu kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat sebagai suami kepada Penggugat sebagai isteri.

**3.3. SAKSI III PENGUGAT**, saksi merupakan Tetangga Sebelah rumah Penggugat, yang menerangkan :

a. Bahwa benar sejak bulan Maret tahun 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan Nafkah serta sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri sampai dengan sekarang;

b. Bahwa saksi sering mendengar suara pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dan atau alat bukti lainnya guna mendukung dalil-dalil Jawaban Tergugat;

5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 32 (tiga puluh dua) bulan atau 02 (dua) tahun lebih 08 (delapan) bulan, sehingga unsur Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pertengkar secara terus menerus selama lebih dari 02 (dua) tahun lebih 08 (delapan) bulan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, sehingga unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 12 Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya **TERGUGAT**, tidak akan menjatuhkan talak dan tidak akan bercerai dengan isteri saya **NAMA ORANG** karena saya benar-benar masih sayang dan cinta;
2. Apabila perkara ini tetap dilanjutkan oleh Penggugat **NAMA ORANG**, maka Hak Harta Bersama / gono gini diselesaikan di muka sidang yaitu tanah dan bangunan pemberian orangtua kepada isteri saya (**NAMA ORANG**) setelah menikah dengan saya (**TERGUGAT**) otomatis menjadi milik bersama.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya **NAMA PARA ADVOKAT** Keduanya Adalah Advokat, pada Kantor Advokat **NAMA ADVOKAT DAN REKAN** yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, Nomor Telp : XXX, email : [XXX](#), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1627/SK/2024/PA. Pbg, tanggal 27 September 2024, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 13 Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator **NAMA MEDIATOR** tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3) menunjukan bahwa Penggugat meskipun Tenaga Honorer ( bukan ASN ) telah mendapat izin dari atasannya ( Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga ) untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Nopember 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Maret 2022 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang (

Hal. 14 Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 2 tahun 8 bulan ) Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat menyatakan membantah dalil-dalil yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat, akan tetapi Tergugat juga mengakui jarang menafkahi Penggugat dikarenakan usaha perdagangan Tergugat mengalami kemunduran sejak musim covid 19, dan Tergugat juga mengakui sudah pisah rumah cukup lama, dan Tergugat sudah berusaha untuk pulang ke rumah bersama tapi tidak bisa karena orangtua Penggugat selalu menghalang-halangi Tergugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut telah memberi gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terdapat indikasi akan ketidakharmonisannya, sehingga Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti awal dalam mengungkap persoalan perkara ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Nopember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang ( ± 2 tahun 8 bulan ) Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak menyampaikan tanggapan maupun sanggahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan haknya;

Hal. 15 Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat/kuasanya dan Tergugat tersebut yang kemudian dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2021 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang ( ± 2 tahun 8 bulan ) Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun untuk dalil yang dibantah oleh Tergugat seperti yang menurut Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, Tergugat tetap bertanggung jawab dan lain sebagainya, di muka persidangan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-buktinya yang cukup, sehingga karenanya bantahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian yang menjadi masalah sekarang, apakah Penggugat dan Tergugat masih ada kemungkinan untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangganya;

Hal. 16 Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat bersikeras ingin cerai dengan Tergugat, akan tetapi masih terbuka kemungkinan untuk diusahakan perdamaian diantara keduanya karena Tergugat masih memiliki keinginan yang kuat untuk hidup rukun kembali bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa perkara ini termasuk perkara syiqaq, sehingga menurut ketentuan Pasal 76 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dipandang perlu mengangkat hakam dari keluarga kedua belah pihak untuk mencari upaya penyelesaian atas persengketaan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat yang kemudian melaporkan hasilnya di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan pihak keluarganya/wakilnya yang diangkat untuk menjadi hakam/juru damai dan para saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat pun mengatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup

Hal. 17 Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَاِذَا الشَّدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَا ضَى طَلَقَةً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 18 Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Endang Sofwan, MH. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Saefudin, SH. MH. dan Drs. Baridun, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Achmad Rathomi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 19 Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Endang Sofwan, MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dr. Drs. H. Saefudin, SH. MH..**

**Drs. Baridun, SH.**

Panitera Pengganti

**Achmad Rathomi, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 20 Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA. Pbg.